



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 64 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INVENTARISASI DATA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA  
PERANGKAT DAERAH**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka tertib administrasi dan penataan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Para Kepala SKPD/UKPD melaksanakan inventarisasi data seluruh Pegawai Non PNS di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan format lampiran Instruksi Gubernur ini.
- KEDUA** : Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :
1. Petugas Penunjang Kegiatan Kantor;
  2. Petugas Penunjang Kegiatan Lapangan; dan/atau
  3. Pegawai Non PNS lainnya.
- KETIGA** : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi data Pegawai Non PNS pada Kecamatan dan Kelurahan.
- KEEMPAT** : Hasil inventarisasi data Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta paling lambat hari Senin tanggal 23 Mei 2016.

- KELIMA : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sinkronisasi data Pegawai Non PNS hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Inspektur Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penempatan Pegawai Non PNS pada SKPD/ UKPD kedalam tugas administrasi atau lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 64 TAHUN 2016  
Tanggal 11 Mei 2016

FORMULIR INVENTARISASI DATA PEGAWAI NON PNS

SKPD/UKPD : .....

No.	Nama Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Unit Kerja/ Sub Unit Kerja	Sumber Anggaran	Gaji/Orang (Rupiah)	Jumlah Pegawai	Jumlah Anggaran	Dasar Hukum Pengangkatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Contoh : - PPSU - Petugas ... - Operator ... - Satpam ... - Cleaning Service - dll	Contoh : - membersihkan sarana dan prasarana - mengatur lalu lintas - dll	Contoh : - Bidang ..... - Subbidang... - Subbagian... - Seksi.....	Contoh : - APBD - BLUD - atau anggaran lain yang sah				Contoh : - Peraturan Menteri..... - Peraturan Gubernur... - Keputusan Gubernur.. - Kontrak.....	

Jakarta,.....

Kepala SKPD/UKPD,

ttd

.....  
NIP .....

